

## **BUPATI BANGKA** PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

### SALINAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 46A TAHUN 2016

#### TENTANG

#### PENYELENGGARAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **BUPATI BANGKA,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, perlu diatur lebih lanjut sehingga pelaksanaanya berdaya guna dan berhasil guna;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Bangka Penyelenggaraan tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;

#### Mengingat

- : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  - 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Provinsi Kepulauan Pembentukan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  - 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  - 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Penanggulangan Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);

#### **MEMUTUSKAN:**

## Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT.

## BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Bangka.
- 4. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.
- 5. Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, yang selanjutnya disebut Pilar STBM adalah perilaku higienis dan saniter yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
- 6. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku higiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku, dan kebiasaan individu atau masyarakat.
- 7. Stop Buang Air Besar Sembarangan adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.
- 8. Cuci Tangan Pakai Sabun adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun.
- 9. Pengelolaan Air Minum dan Makaan Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.

- 10. Pengamanan Sampah Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang.
- 11. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.
- 12. Kesehatan Lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial.
- 13. Kelompok Kerja Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan, yang selanjutnya disebut Pokja AMPL adalah Kelompok Kerja Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Bangka.

## BAB II STRATEGI DAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN STBM Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) STBM diselenggarakan meliputi 3 (tiga) komponen, sebagai berikut:
  - a. penciptaan lingkungan yang kondusif;
  - b. peningkatan kebutuhan sanitasi; dan
  - c. penyediaan akses sanitasi.
- (2) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) saling mendukung satu sama lain untuk pencapaian 5 (lima) pilar STBM secara maksimal.
- (3) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perilaku:
  - a. stop buang air besar sembarangan;
  - b. cuci tangan pakai sabun;
  - c. pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga;
  - d. pengamanan sampah rumah tangga; dan
  - e. pengamanan limbah cair rumah tangga.
- (4) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan.

## Bagian Kedua Penciptaan Lingkungan Yang Kondusif Pasal 3

- (1) Penciptaan lingkungan yang kondusif dilakukan dengan mengadvokasi dan meningkatkan dukungan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam mengembangkan komitmen bersama untuk melembagakan program sanitasi perdesaan.
- (2) Komitmen bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
  - a. komitmen Pemerintah Daerah untuk menyediakan sumber daya untuk melaksanakan program STBM yang dinyatakan dalam surat kepeminatan;
  - b. kebijakan daerah dan Peraturan Daerah mengenai program sanitasi seperti Keputusan Bupati, Peraturan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (renstra), dan lain-lain;

- c. terbentuknya lembaga koordinasi yang mengarusutamakan sektor sanitasi, yang menghasilkan peningkatan anggaran sanitasi daerah serta koordinasi sumber daya dari Pememrintah atau non Pemerintah;
- d. adanya tenaga fasilitator, pelatih STBM, dan program peningkatan kapasitas;
- e. adanya system pemantauan hasil kinerja program serta proses pengelolaan pembelajaran.

## Bagian Ketiga Peningkatan Kebutuhan Sanitasi Pasal 4

Peningkatan kebutuhan sanitasi bertujuan untuk merubah perilaku higienis dan saniter melalui kegiatan:

- a. meningkatkan peran seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan;
- b. mengembangkan kesadaran masyarakat tentang konsekwensi dari kebiasaan buruk sanitasi (buang air besar sembarangan) dan dilanjutkan dengan pemicuan perubahan perilaku masyarakat;
- c. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilih teknologi, material dan biaya sarana sanitasi yang sehat sesuai dengan kemampuannya;
- d. mengembangkan kepemimpinan dimasyarakat *(natural leader)* untuk memfasilitasi pemicuan perubahan perilaku masyarakat;
- e. pemicuan perubahan perilaku;
- f. promosi dan kampanye perubahan perilaku hygiene dan sanitasi;
- g. penyampaian pesan melalui media massa dan media komunikasi lainnya;
- h. mengembangkan komitmen masyarakat dalam perubahan perilaku;
- i. memfasilitasi terbentuknya tim kerja masyarakat; dan
- j. mengembangkan mekanisme penghargaan terhadap masyarakat/institusi.

## Bagian Keempat Peningkatan Penyediaan Akses Sanitasi Pasal 5

Peningkatan penyediaan diprioritaskan untuk meningkatkan dan mengembangkan percepatan penyediaan akses dan layanan sanitasi yang layak dalam rangka membuka dan mengembangkan pasar sanitasi perdesaan, yang dilakukan melalui kegiatan:

- a. meningkatkan kapasitas produksi swasta lokal dalam penyediaan sarana sanitasi;
- b. mengembangkan kemitraan dengan kelompok masyarakat, koperasi, lembaga keuangan dan swasta dalam penyediaan sarana sanitasi;
- c. meningkatkan kerja sama dengan lembaga penelitian perguruan tinggi untuk pengembangan rancangan sarana sanitasi tepat guna;
- d. mengembangkan opsi teknologi sarana sanitasi yang sesuai kebutuhan dan terjangkau;
- e. menciptakan dan memperkuat jejaring pasar sanitasi perdesaan; dan
- f. mengembangkan mekanisme peningkatan kapasitas pelaku pasar sanitasi.

#### **BAB III**

#### PENGELOLAAN PENGETAHUAN

#### Pasal 6

Pengelolaan pengetahuan diupayakan melalui kegiatan:

- a. mengembangkan dan mengelola pusat data dan informasi;
- b. meningkatkan kemitraan antara program-program pemerintah, nonpemerintah dan swasta dalam peningkatan pengetahuan dan pembelajaran sanitasi di Kabupaten; dan
- c. mengupayakan masuknya pendekatan sanitasi total dalam kurikulum pendidikan.

#### BAB IV

#### **ORGANISASI**

#### Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan STBM, dibentuk organisasi yang terdiri atas:
  - a. kelompok kerja AMPL Kabupaten;
  - b. kelompok kerja STBM Kecamatan; dan
  - c. kelompok kerja STBM Desa/Kelurahan.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan dan rencana kerja sesuai kebutuhan yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan.
- (3) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

#### Pasal 8

- (1) Kelompok kerja AMPL Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tim koordinasi, tim sekretariat dan tim teknis.
- (3) Kelompok kerja AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari organisasi kemasyarakatan dan lembaga non pemerintah serta Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait dengan air bersih, sanitasi dan lingkungan hidup.

#### Pasal 9

- (1) Kelompok kerja STBM Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, berkedudukan di ibukota Kecamatan dan bertanggung jawab kepada kelompok kerja AMPL Kabupaten.
- (2) Keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tim koordinasi, tim sekretariat dan tim teknis.

(3) Kelompok kerja AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari organisasi kemasyarakatan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait dengan air bersih, sanitasi dan lingkungan hidup tingkat kecamatan.

#### Pasal 10

- (1) Kelompok kerja STBM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, berkedudukan di Desa/Kelurahan dan bertanggung jawab kepada kelompok kerja AMPL Kecamatan.
- (2) Keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari organisasi kemasyarakatan, unsur pemerintah desa/kelurahan, tenaga kesehatan, kader dan relawan.

# BAB V PERAN DAN TANGGUNG JAWAB ORGANISASI Pasal 11

Kelompok kerja AMPL Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, berperan:

- a. menyusun rencana kerja STBM;
- b. mengembangkan dan mengimplementasikan kampanye dan advokasi strategi program STBM;
- c. mengkoordinasikan pendanaan pelaksanaan program STBM;
- d. memfasilitasi pengembangan rantai suplai air bersih, sanitasi dan lingkungan hidup;
- e. memantau, mengevaluasi dan mengendalikan kelompok kerja AMPL Kecamatan; dan
- f. memverifikasi pelaksanaan STBM.

#### Pasal 12

Kelompok kerja STBM Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, berperan:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pemicuan STBM;
- b. mengembangkan rantai suplai sanitasi;
- c. memantau, memverifikasi dan mengevaluasi hasil pemicuan dan perkembangan perubahan perilaku masyarakat;
- d. melakukan pemutakhiran database kondisi air minum dan penyehatan lingkungan; dan
- e. menyampaikan laporan kepada kelompok kerja AMPL Kabupaten setiap tahun.

#### Pasal 13

Kelompok kerja STBM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, berperan:

- a. menyusun rencana kerja;
- b. mengembangkan dan mengimplementasikan kampanye dan advokasi strategi program STBM;

- c. mengkoordinasikan pendanaan pelaksanaan program STBM;
- d. memfasilitasi pengembangan rantai suplai air bersih, sanitasi dan lingkungan hidup;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan pemicuan STBM;
- f. membentuk produk hukum Desa/Kelurahan tentang STBM;
- g. memantau, memverifikasi dan mengevaluasi hasil pemicuan dan perkembangan perubahan perilaku masyarakat; dan
- h. melakukan pemutakhiran database kondisi air minum dan penyehatan lingkungan dan menyampaikan laporan kepada kelompok kerja AMPL Kabupaten melalui kelompok kerja AMPL Kecamatan setiap tahun.

#### **BAB VI**

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 14

Dalam pelaksanaan STBM masyarakat berhak:

- a. memperoleh informasi tentang rencana program dan kegiatan STBM;
- b. ikut serta dalam perumusan kebijakan, pengelolaan dan pelaksanaan program/kegiatan STBM; dan
- c. memperoleh penyuluhan dan pelatihan dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 15

Dalam pelaksanaan STBM, masyarakat wajib:

- a. memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan program/kegiatan STBM;
- b. mentaati peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan STBM; dan
- c. menjaga keberlanjutan program/kegiatan STBM.

#### Pasal 16

Dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program STBM, perlu memperhatikan peran serta perempuan dan anak.

## BAB VII

## PEMANTAUAN, VERIFIKASI DAN EVALUASI

### Pasal 17

- (1) Kelompok kerja AMPL melakukan pemantauan pelaksanaan STBM.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung dalam rangka mendapatkan data dan informasi pelaksanaan STBM.

#### Pasal 18

(1) Kelompok kerja AMPL melakukan verifikasi pelaksanaan STBM.

- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan terjadinya perubahan perilaku masyarakat pada Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang mencapai kondisi sanitasi total atau salah satu pilar STBM.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan dan Kecamatan STBM.
- (4) Penetapan Desa/Kelurahan dan Kecamatan STBM akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), mencakup 5 (lima) pilar STBM, yakni:

- a. tersedianya sarana buang air besar bagi setiap individu dalam masyarakat;
- b. pengelolaan air minum yang layak dalam setiap rumah tangga;
- c. tersedianya sarana cuci tangan pakai sabun pada setiap rumah tangga dan tempat pelayanan umum;
- d. adanya pengelolaan limbah cair yang benar pada setiap rumah tangga; dan
- e. adanya pengelolaan sampah yang benar pada setiap rumah tangga.

#### Pasal 20

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan STBM.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada kelompok kerja AMPL.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala terhadap standar kualitas dan indikator kinerja pelaksanaan STBM.
- (4) Indikator kinerja pelaksanaan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
  - a. aksesibilitas penyelenggaraan STBM;
  - b. keberhasilan penyelenggaraan STBM;
  - c. permasalahan yang dihadapi;
  - d. dan dampak penyelenggaraan STBM.

## BAB VIII PENDANAAN Pasal 21

- (1) Pembiayaan pelaksanaan STBM bersumber dari masyarakat.
- (2) Pembiayaan untuk mendukung penyelenggaraan STBM oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - d. sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat pada tanggal 1 Desember 2016

BUPATI BANGKA, Cap/dto TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat Pada tanggal 1 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

**FERY INSANI** 

#### BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2016 NOMOR 54

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH PEMBINA TK I NIP. 19660608 198603 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 46 A TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN SANITASI
TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

#### TAHAPAN PENYELENGGARAAN TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM dilakukan untuk mengukur perubahan dalam pencapaian program serta mengidentifikasi pembelajaran yang ada dalam pelaksanaannya, mulai pada tingkat komunitas masyarakat di desa/kelurahan.

Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM di setiap tingkat pemerintahan secara berjenjang dilakukan melalui Sistem Informasi Pemantauan yang dilaksanakan dengan tahapan:

- 1. pengumpulan data dan informasi;
- 2. pengolahan dan analisis data dan informasi; dan
- 3. pelaporan dan pemberian umpan-balik.

Capaian Indikator Pemantauan dan Evaluasi:

- 1. Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM Indikator bahwa suatu Desa/K elurahan dikatakan telah
  - melaksanakan STBM adalah:
  - a) Minimal telah ada intervensi melalui Pemicuan di salah satu dusun dalam desa/kelurahan tersebut.
  - b) Ada masyarakat yang bertanggung jawab untuk melanjutkan aksi intervensi STBM seperti disebutkan pada poin pertama, baik individu (natural leader) ataupun bentuk kelompok masyarakat.
  - c) Sebagai respon dari aksi intervensi STBM, kelompok masyarakat menyusun suatu rencana aksi kegiatan dalam rangka mencapai komitmen perubahan perilaku pilar STBM, yang telah disepakati bersama.
- 2. Desa/Kelurahan SBS (Stop Buang air besar Sembarangan)

Indikator suatu Desa/Kelurahan dikatakan telah mencapai status SBS adalah:

- a) Semua masyarakat telah BAB hanya di jamban yang sehat dan membuang tinja/kotoran bayi hanya ke jamban yang sehat (termasuk di sekolah).
- b) Tidak terlihat tinja manusia di lingkungan sekitar.
- c) Ada penerapan sanksi, peraturan atau upaya lain oleh masyarakat untuk mencegah kejadian BAB di sembarang tempat.
- d) Ada mekanisme pemantauan umum yang dibuat masyarakat untuk mencapai 100% KK mempunyai jamban sehat.
- e) Ada upaya atau strategi yang jelas untuk dapat mencapai sanitasi total.
- 3. Desa/Kelurahan STBM

Indikator bahwa suatu Desa/Kelurahan dikatakan sebagai Desa/Kelurahan STBM adalah Desa/Kelurahan tersebut telah mencapai 5 (lima) Pilar STBM.

Rangkaian tata cara pemantauan dan evaluasi STBM:

- a) Pemantauan di desa/kelurahan dilakukan oleh fasilitator untuk melihat perkembangan kegiatan Pemicuan di masyarakat dan mengumpulkan data dasar STBM. Hasil dari pemantauan berupa data dasar dan kemajuan akses sanitasi tentang proses Pemicuan yang selanjutnya dicatat dan didokumentasikan dalam bentuk peta sosial masyarakat, terbentuknya tim kerja masyarakat di desa/kelurahan, dan rencana kerja masyarakat.
- b) Pemantauan dan evaluasi di Kecamatan dilakukan oleh tenaga kesehatan Puskesmas, untuk melakukan kompilasi Pemicuan, rencana kerja masyarakat, dan aktifitas tim kerja masyarakat. Selanjutnya tenaga kesehatan Puskesmas melakukan pendampingan terhadap masyarakat yang terpicu agar mampu melaksanakan rencana kerjanya dan melaporkan hasil kemajuan akses sanitasi masyarakat di wilayah kerjanya.
- c) Pemantauan dan evaluasi di Kabupaten dilakukan <u>oleh Kelompok</u> <u>Kerja AMPL Kabupaten melalui Dinas Kesehatan Kabupaten</u> untuk memperoleh gambaran tentang kemajuan Pemicuan, implementasi rencana kerja masyarakat dan aktivitas *natural leader*, kondisi masyarakat yang tidak BABS serta upaya percepatan menuju desa/kelurahan STBM.
- d) Pemantauan dan evaluasi di Provinsi dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi untuk memperoleh gambaran tentang upaya dalam percepatan desa/kelurahan STBM pada kabupaten/kota.
- e) Pemantauan dan evaluasi di Pusat dilakukan oleh Kementerian Kesehatan untuk memperoleh gambaran tentang kemampuan kabupaten/kota serta provinsi dalam menerapkan pendekatan STBM dalam rangka mencegah dan memutus mata rantai penularan penyakit berbasis masyarakat.
- 4. Teknik pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi STBM dapat dilakukan dengan cara :
  - a) Sanitarian Puskesmas mengirimkan data ke layanan pesan singkat (sms) server di Kementerian Kesehatan, SMS yang masuk di server akan diverifikasi oleh sistem berdasarkan riwayat data sebelumnya, apabila sistem menemukan kesalahan/meragukan, sistem akan mengirim SMS kepada sanitarian untuk klarifikasi, namun sebaliknya data akan dikirm ke website server.
  - b) Petugas pemantauan di kabupaten akan masuk ke menu (control panel) kabupaten melalui situs STBM, dan masuk pada menu isi data. Sistem akan mengenali data desa/kelurahan yang terhubung dengan database pengirim berdasarkan wilayah kerjanya sebagai penanggung jawab pemantauan.
  - c) Data dari dua cara perekaman sistem pemantauan akan disimpan dalam database server melalui situs dan melalui SMS akan dilakukan sinkronisasi dalam dua database utama yaitu data dasar dan data kemajuan. Di samping pemantauan dan evaluasi sebagaimana diuraikan di atas dalam pelaksanaan STBM dilakukan pula verifikasi terhadap Desa/Kelurahan STBM untuk memastikan bahwa telah terjadi perubahan perilaku masyarakat dalam menyelenggarakan STBM.

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT